



PERATURAN DESA CIPTA KARYA

NO 03 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN
2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIPTA KARYA**

KECAMATAN SUNGAI BETUNG

KABUPATEN BENGKAYANG





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN SUNGAI BETUNG

Alamat Jalan Raya Sungai Betung-Bengkayang Kode Pos 79282

Sungai Betung, 10 Oktober 2022

K e p a d a

Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintah Desa dan
Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang.
di -

Bengkayang.

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045.2 / 409 / Pem

NO	JENIS SURAT YANG DI KIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyampaian Peraturan Desa Cipta Karya Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun Anggaran 2022.	1.(satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan sebagai bahan tindak lanjut.


CAMAT SUNGAI BETUNG
KECAMATAN SUNGAI BETUNG
Agustinus C.
AGUSTINUS, C. S.Sos., M.M
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19650817 198603 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN SUNGAI BETUNG
DESA CIPTA KARYA

Alamat : Jln. Raya Bengkayang-Singkawang Kodepos. 79211
Email: desaciptakarya3@gmail.com

Cipta karya, 21 September 2022

Kepada :

Yth. BUPATI BENGKAYANG
Cq. CAMAT SUNGAI BETUNG

di

SUNGAI BETUNG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 145/172/CK/Pemdes/2022

No	Jenis Surat Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Peraturan Desa Cipta Karya Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun Anggaran 2022	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menindaklanjuti dan agar dapat dipergunakan sebagai mestinya

KEPALA DESA CIPTA KARYA



BENYAMIN KALVIN



KABUPATEN BENGKAYANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022

KEPALA DESA CIPTA KARYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

- 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun RKP Desa Cipta Karya Kecamatan Cipta Karya Kabupaten Bengkayang.
- Kedua :** Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:
 - 1) Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - 2) Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan

- retribusi daerah kabupaten; dan
- 4) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
2. Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - 1) Rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - 2) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 3) hasil penjarangan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten;
 3. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
 4. Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
 5. Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga;
 5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cipta Karya
pada tanggal 16 Juli 2021

KEPALA DESA CIPTA KARYA



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2022

DESA : CIPTA KARYA
KECAMATAN : SUNGAI BETUNG
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan	c.	d.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
											l.	m.		
			Penyenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			2022	desa cipta karya				l.	m.	n.	o.
			a. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD		2022
			- Belanja Pegawai			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			b. PPKD dll			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Barang dan Jasa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			c. Penyediaan Tunjangan BPD			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Pegawai			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Tunjangan Kebutuhan BPD			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			d. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Barang dan Jasa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			e. Penyediaan Operasional RT/RW			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Barang dan Jasa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Operasional RT/RW			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			f. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			g. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Modal			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			h. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Barang dan Jasa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			i. Penyelenggaraan Tata Praja, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			- Belanja Barang dan Jasa			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022
			j. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDDesa, Perubahan, LPJ dll)			2022	desa cipta karya				ADD	ADD	Desa	2022

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

CIPA KARYA
SUNGAI BERTING
BERINGKAYANG
KALIMANTAN BARAT

PERENCANAAN RENCANA ALUM PEMERINTAH DESA (RAPD) DESA
TAHUN 2022

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Menda kurang SICs ke Desa	Desa Kestun C tahun E Tahun Berjela n	Target C apuan T tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Peringkat Menda kur	Maktu Pelaksana an	Rencana dan Sumber Pendanaan		Pola Pembinaan (Pembertolan Kerja masuk Akhir Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana an Kegiatan		
		a	b								d	e				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	penyediaan abjad dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa	18		2022	Desa Cipta Karya	13	perangkat desa	1 Tahun						
		b	penyediaan operasional pemerintah Desa	18		2022	Desa Cipta Karya		perangkat desa	1 Tahun						
		c	penyediaan tunjangan BPD	18		2022	Desa Cipta Karya		BPD	1 Tahun						
		d	penyediaan operasional BPD	18		2022	Desa Cipta Karya	16	BPD	1 Tahun						
		e	penyediaan sarana dan prasarana pemerintah	18		2022	Desa Cipta Karya		PT	1 Tahun						
		f	penyediaan sarana (aspi tetap) perkantoran/pemerintah	18		2022	Desa Cipta Karya		perangkat desa	1 Tahun						
		g	perbaikan gedung/persarana kantor	18		2022	Desa Cipta Karya		perangkat desa	1 Tahun						
		h	penyediaan anggaran tatap muka pemerintahan, keuangan dan pelaporan penyusunan dokumen pemerintahan	18		2022	Desa Cipta Karya		perangkat desa	1 Tahun						
		i	Desa (RPJMD, RKPDes, APBD ds. dll)													

	penyusunan dokumen keuangan Desa/APBDesa, APBDesa	18	2022	Desa Cipta Karya	perangkat desa	1 Tahun	ADD	
	perubahan I.P.J. dll)							
	pengelolaan administrasi inventaris/ penilaian Asset Desa	18	2022	Desa Cipta Karya	perangkat desa	1 Tahun	DD	
	penyusunan kebijakan Desa(Perdes/Perkades)	12	2022	Desa Cipta Karya	perangkat desa dan BPP	1 Bulan	DD	
	pengembangan sistem Informasi Desa	4	2022	Desa Cipta Karya	KIM	1 Bulan	DD	
	pendataan dan pemutakhiran data SDGs Desa	3/4	2022	Desa Cipta Karya	perangkat desa	1 Bulan	DD	
	sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	4	2022	Desa Cipta Karya	perangkat desa	1 Bulan	DD	
	pemutakhiran Profil Desa	3/4	2022	Desa Cipta Karya	perangkat Desa	1 Bulan	DD	
	penyediaan optimalisasi PBB	3/4	2022	Desa Cipta Karya	perangkat Desa	1 Bulan	DD	
Jumlah Per Bidang 1								
-								
2 Pelaksanaan Pembangunan								
	penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TIKA/TPQ/madrasah Non Formal Milik Desa(Honor,pakaian dll)PMT	4	2022	Desa Cipta Karya		1 Tahun	DD	
	untuk murid paud							
	penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kls Ibu hamil, lansia, insentif)	3	2022	Desa Cipta Karya		1 Tahun	DD	
	pengasuhan bersama atau bina keluarga balita(BKB)	3/5	2022	Desa Cipta Karya		1 Bulan	DD	
	penyelenggaraan konvergensi stunting Desa(insentif KPM, rebmbk stunting, dsb)	3	2022	Desa Cipta Karya		1 Tahun	DD	
	bidangpekerjaan umum dan penataan Ruang	9/8	2022	Desa Cipta Karya		1 Bulan	DD	
	sub bidang pemukiman	6	2022	Desa Cipta Karya		1 Bulan	DD	
	sub bidang ketahanan dan lingkungan hidup	15	2022	Desa Cipta Karya		1 Bulan	DD	

